



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2021/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa ;
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 09 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonogiri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 34/Pid.B/2021/PN Wng tanggal 07 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid./2021/PN Wng tanggal 07 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perzinahan**" sebagaimana diatur dalam Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Bulan**
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potong kaos panjang warna hitam.
 - 1 (Satu) potong celana panjang jeans warna biru.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2021/PN Wng



- 1 (Satu) potong celana dalam warna krem.
- 1 (satu) potong BH warna hitam.
- 1 (Satu) potong kaos panjang warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Terdakwa

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 04 Mei 2021 pada pokoknya mohon putusan ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Mengingat kondisi saya saat ini yang tengah hamil tua;
2. Saya adalah seorang single parent yang masih mempunyai 2 orang anak dari pernikahan saya dahulu yang masing-masing masih berumur 8 tahun dan 10 tahun yang tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari saya;
3. Saya adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi kedua anak saya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2020 atau setidaknya pada bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di kamar sebuah kamar kost yang disewa oleh terdakwa di, Kabupaten Wonogiri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **seorang wanita yang telah nikah yang melakukan zina**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah istri sah dari suami terdakwa berdasarkan Kutipan akta Nikah Nomor : 067/67/II/2010 Tanggal 29 Januari 2010

Bahwa pada awalnya terdakwa berkenalan dengan SAKSI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada akhir tahun 2017 di Café Permadani Wonogiri di mana pada saat itu SAKSI menggunakan jasa Terdakwa sebagai pemandu karaoke (LC), selanjutnya Terdakwa dan SAKSI bertukar nomor HP dan mulai sering komunikasi melalui HP sehingga timbullah rasa cinta antara terdakwa dengan SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 00.15 WIB, saksi menginap di kamar kost yang disewa oleh TERDAKWA di, Kabupaten Wonogiri. Bahwa SAKSI yang tidak terikat hubungan suami isteri yang sah dengan terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan cara SAKSI menciumi, meraba, dan melepas pakaian TERDAKWA, selanjutnya SAKSI melepas pakaiannya, lalu SAKSI menghisap payudara TERDAKWA, menciumi vagina terdakwa TERDAKWA, selanjutnya SAKSI menindih tubuh TERDAKWA dan memasukkan kemaluannya / penisnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan / vagina terdakwa TERDAKWA dengan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan / vagina terdakwa TERDAKWA. Selanjutnya SAKSI yang merupakan isteri sah SAKSI memergoki SAKSI dan terdakwa TERDAKWA berada di dalam kamar kost tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SAKSI Binti Slamet Hadi Siswanto selaku istri sah dari SAKS mengalami rasa malu yang mendalam serta nama baik SAKSI dicemarkan dan juga mengganggu keharmonisan rumah tangga SAKSI.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1huruf b KUHP.

A t a u

Kedua :

Bahwa ia TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di kamar kost yang disewa oleh terdakwa yang beralamat di, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah nikah dan pasal 27 BW berlaku baginya**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa TERDAKWA sudah bercerai dengan Sdr.Triyatno Bin Sularno berdasarkan Akta Cerai Nomor.0763/AC/2020/PA.Wng Tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj Siti Alimah,S.Ag selaku Plt.Panitera Pengadilan Agama Wonogiri yang menerangkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor:609/Pdt.G/2020/PA.Wng Tanggal 15 Juni

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 M yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian antara Terdakwa dengan SAKSI

Bahwa SAKSI adalah suami yang sah dari SAKSI Binti Slamet Hadi Siswanto berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor;055/55/IV/1999 Tanggal 08 April 1999 yang dikeluarkan di Wonogiri dan ditandatangani oleh H.Muljono selaku Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri

Bahwa pada awalnya terdakwa berkenalan dengan SAKSI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada akhir tahun 2017 di Café Permadani Wonogiri dimana pada saat itu SAKSI menggunakan jasa Terdakwa sebagai pemandu karaoke (LC), selanjutnya Terdakwa dan SAKSI bertukar nomor HP dan mulai sering komunikasi melalui Handphone sehingga timbul rasa cinta antara terdakwa dengan saksi SAKSI.

Bahwa SAKSI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan September 2020 bertempat di kamar kost TERDAKWA di daerah Kerdu Kepik Rt 02/01, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, yang tidak terikat hubungan suami isteri yang sah dengan TERDAKWA, melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan cara SAKSI menciumi, meraba, dan melepas pakaian terdakwa TERDAKWA, selanjutnya SAKSI melepas pakaiannya, lalu SAKSI menghisap payudara TERDAKWA, menciumi vagina terdakwa TERDAKWA, selanjutnya SAKSI menindih tubuh TERDAKWA dan memasukkan kemaluannya / penisnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan / vagina TERDAKWA dengan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan / vagina terdakwa TERDAKWA

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib. SAKSI bersama dengan anaknya yaitu saksi Anak mendatangi (menggrebek) Terdakwa bersama SAKSI didalam kamar kos kosan di Kabupaten Wonogiri tersebut, pada saat itu dengan penuh emosi saksi Tur Hartatik menggedor pintu kamar yang kemudian pintu kamar dibuka oleh SAKSI dan didalam kamar ada Terdakwa, selanjutnya dengan penuh emosi SAKSI masuk kamar dan berusaha mendekati / melabrak Terdakwa karena dianggap telah mengganggu rumah tangganya tetapi dihalang halangi oleh SAKSI untuk mendekati Terdakwa dengan cara memegang bahu dan mendorong tubuh saksi ke arah tembok, selanjutnya untuk menghindari keributan lebih lanjut Terdakwa bersama SAKSI meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi mengadakan perbuatan suaminya yaitu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI dan Terdakwa ke Polres Wonogiri dan selanjutnya Terdakwa dan SAKSI diperiksa dan dimintai keterangan di Polres Wonogiri untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SAKSI selaku istri sah dari SAKSI mengalami rasa malu yang mendalam serta nama baik SAKSI dicemarkan dan juga mengganggu keharmonisan rumah tangga SAKSI Binti Slamet Hadi Siswanto.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara KDRT dan perzinahan tersebut adalah SAKSI
- Bahwa menjadi pelaku dalam perkara KDRT adalah suami sah saksi yaki saksi dan pelaku perzinahan tersebut adalah SAKSI yang merupakan suami sah saksi dengan terdakwa Terdakwa.
- Bahwa Selama pernikahan saksi bersama dengan suami saksi tinggal bersama, yaitu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 saksi tinggal di rumah mertua saksi di Jetak Rt 02/01, Ds. Pule, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, kemudian sekira tahun 2005 saksi dan suami saksi tinggal di rumah sendiri di Jetak Rt 01/01, Ds. Pule, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri.
- Bahwa saksi menikah dengan SAKSI pada tanggal 07 April 1999 di Kedungsono rt 4/6, Bulusur ,Wonogiri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor;055/55/IV/1999 Tanggal 08 April 1999 yang dikeluarkan di Wonogiri dan ditandatangani oleh H.Muljono selaku Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri
- Bahwa dalam pernikahan saksi dengan saksi tersebut dikaruniai tida orang anak yaitu Anak 21 tahun, Anak 17 thn, Anak 7 thn.
- Bahwa KDRT tersebut dilakukan SAKSI pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 10.00 wib di sebuah kamar kos di daerah Kerdukepik, Giripurwo, Wonogiri.
- Bahwa cara SAKSI melakukan KDRT terhadap saksi adalah dengan cara mencengkeram kedua lengan saksi dan kemudian membenturkan saksi ke tembok hal ini terjadi karena saksi memergoki

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI sedang dengan wanita idaman lain yakni dengan terdakwa Terdakwa dan saksi akan melabrak, akan tetapi saksi dihalangi oleh SAKSI dan kemudian saksi mendapatkan kekerasan fisik tersebut.

- Bahwa Akibat yang saksi rasakan dari tindakan KDRT tersebut adalah rasa sakit di lengan dan juga malu karena sebagai istri yang sah justru saksi mendapatkan perlakuan keras di hadapan orang lain (wanita idaman lain suami saksi yakni Terdakwa).

- Bahwa Sebelumnya kehidupan rumah tangga saksi selalu harmonis, sampai kemudian hadir lah orang ketiga yakni terdakwa .Terdakwa yang menjadi wanita idaman lain suami saksi dua tahun terakhir ini.

- Bahwa saksi menjadi sering bertengkar dengan saksi Agus Setino karena perhatian yang berkurang, SAKSI jarang pulang dan jatah uang belanja yang menjadi sangat berkurang.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa adalah wanita idaman lain dari saksi, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan TERDAKWA.

- Bahwa saksi dan TERDAKWA sudah melakukan nikah siri dan beberapa kali terpergok berdua dalam kamar, yang awalnya yaitu di sebuah kos kosan di daerah Salak pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 00.15 wib, kemudian pada sekira tanggal 17 Juni 2020 di daerah salon klampisan saya tidak sengaja melihat sepeda SAKSI (sepeda pinjaman) disebuah salon, kemudian saya naik ke kamar kos diatas salon tersebut dan melihat saksi menggunakan kolor tanpa baju bersama dengan terdakwa TERDAKWA yang waktu itu menggunakan tengtop berada dalam kamar tersebut, sampai dengan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 saya kembali memergoki saksi dan terdakwa TERDAKWA berada dalam satu kamar di sebuah kos kosan di kerdukepek, Giripurwo, Wonogiri.

- Bahwa Untuk kejadian yang disalak saksi dan terdakwa TERDAKWA mengakui bahwa telah melakukan perzinahan, akan tetapi yang di Klampisan tidak mengakui, sedangkan yang terakhir di kerdu kepek saksi tidak menanyakan apakah saksi dan terdakwa TERDAKWA berzina atau tidak akan tetapi saksi sudah tahu bahwa saksi dan terdakwa TERDAKWA sudah sering bertemu di kos Kerdu Kepik tersebut, dan perkiraan saksi ini didukung oleh keterangan dari pemilik kos bahwa ketika ijin tinggal di kos Kerdukepek tersebut saksi tinggal bersama dengan Terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan penggrebegan di Kabupaten Wonogiri saksi bersama dengan anak saksi yang pertama yaitu Anak, sedangkan ketika sudah di kantor Polisi Polsek Kota Wonogiri, pengakuan saksi dan terdakwa Terdakwa juga disaksikan oleh saksi di mana di situ saksi dan terdakwa Terdakwa membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan siap menerima konsekuensi hukum apabila mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa di Kabupaten Wonogiri saksi melakukan penggrebegan bersama anak kedua saksi yaitu Anak Saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana saksi Agus dan terdakwa Terdakwa tersebut melakukan perzinahan, karena saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika saksi dan terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan, tetapi saksi hanya pernah menggerebeg dua orang tersebut ketika sedang berdua di sebuah kamar
- bahwa saat ini saksi sudah bercerai secara resmi dengan saksi Agus dan benar sekitar bulan Juni Tahun 2020 terdakwa Terdakwa sudah bercerai dengan suami sahnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SAKSI mengalami rasa malu yang mendalam serta nama baik SAKSI Binti Slamet Hadi Siswanto dicemarkan dan juga mengganggu keharmonisan rumah tangga SAKSI;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait masalah perzinahan antara SAKSI dengan Terdakwa. TERDAKWA dan perkara KDRT yang dilakukan SAKSI terhadap SAKSI.
- Bahwa saksi dan SAKSI merupakan orang tua kandung Anak dan sebelumnya di rumah sering terjadi cekcok mulut antara Saksi Agus dengan SAKSI, dan Anak pernah melihat SAKSI pernah memukul SAKSI hingga memar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di bertempat di kamar kost TERDAKWA di daerah, Kabupaten Wonogiri, SAKSI bersama dengan anaknya yaitu Saksi melihat mobil milik saksi Agus parkir didepan kamar kost. Selanjutnya Saksi menggedor pintu kamar TERDAKWA, lalu Terdakwa membuka pintu kamar, selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar kost tersebut dengan emosi lalu mendekati TERDAKWA

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2021/PN Wng



dan melabraknya, karena TERDAKWA telah mengganggu rumah tangga SAKSI bersama dengan Saksi, namun Saksi Agus mengalangi SAKSI. Saat itu Anak TEGAR melihat saksi Agus memegang bahu dan mendorong tubuh Saksi ke arah tembok hingga SAKSI merasakan sakit di bagian lengan, selanjutnya saksi bersama dengan TERDAKWA pergi dari kamar kost tersebut untuk menghindari keributan lebih lanjut.

- Bahwa saat ini Saksi Agus masih tinggal serumah dengan SAKSI dan anak-anak dan masih mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga.

Atas keterangan Anak tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3.Saksi, dalam keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait masalah perzinahan antara SAKSI dengan Terdakwa. TERDAKWA dan perkara KDRT yang dilakukan SAKSI terhadap SAKSI.
- Bahwa benar, Saksi merupakan sepupu dari SAKSI dan mengenal saksi adalah suami SAKSI. Bahwa menurut pengetahuan Saksi bahwa saksi dan Terdakwa TERDAKWA mempunyai hubungan asmara, karena sudah 2 (dua) kali mereka kepergok oleh SAKSI karena tinggal/ kos bersama yaitu : pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2020, di salah satu kos di Kab. Wonogiri dan pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2020, di salah satu kos di sekitaran, Kab. Wonogiri.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan september 2020, SAKSI menelpon Saksi menyampaikan bahwa suaminya yang bernama kepergok lagi tinggal disalah satu kos di Kerdu Kepik bersama Saksi TERDAKWA, karena menurut saksi ini sudah kejadian yang ketiga kalinya kemudian saksi menyerahkan hal itu kepada SAKSI, dan kemudian SAKSI menyampaikan kepada saksi bahwa akan melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan/ surat perjanjian yang diperlihatkan penyidik adalah surat pernyataan yang dibuat oleh saksi dan Terdakwa bahwa mereka tidak akan melakukan perselingkuhan lagi, tetapi kenyataannya saksi dan TERDAKWA



masih selingkuh sampai akhirnya ditemukan oleh SAKSI disalah satu kos di sekitaran kerdukepih, Giripurwo, Kec/Kab. Wonogiri.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi , dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait masalah perzinahan antara SAKSI dengan Terdakwa TERDAKWA dan perkara KDRT yang dilakukan SAKSI terhadap SAKSI.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tidak salah sekitar bulan Juli 2020 dua orang tersebut ijin untuk tinggal di rumah kos milik saksi tersebut dan berdasarkan berdasarkan keterangan dari SAKSI dan TERDAKWA, bahwa kedua orang tersebut adalah suami istri secara siri, akan tetapi Terdakwa TERDAKWA menyebutkan sudah cerai, sedangkan SAKSI menyampaikan bahwa istri sahnya sudah menerima dan memberikan ijin untuk menikah lagi.
- Bahwa kos yang milik Saksi adalah kos yang memang diperuntukan untuk keluarga, sehingga fasilitas juga berisi untuk rumah tinggal, misalnya dapur luar dll, selain itu untuk pasangan yang tinggal bersama harus jelas statusnya.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian keributan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 10.00 wib ditempat kos milik Saksi dari laporan dari orang lewat (Saksi lupa siapa karena tidak begitu memperhatikan), yang memberitahukan bahwa istri sah dari SAKSI datang ke kamar kos yang dihuni oleh SAKSI dan TERDAKWA dan kemudian terjadi keributan tersebut, dan setelah mengetahui hal tersebut , ketika bertemu dengan SAKSI dan TERDAKWA saksi meminta kedua orang tersebut untuk pergi meninggalkan kos milik saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu aktifitas keseharian kedua orang tersebut karena memang Saksi tinggal di rumah yang berbeda tempat dengan kos kosan tersebut ;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberkannya;

5. Saksi , dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekira akhir tahun 2017 di Café Permadani, SAKSI berkenalan dengan Terdakwa TERDAKWA (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) sebagai pemandu karaoke (LC) selanjutnya komunikasi berlanjut.

- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 00.15 WIB, SAKSI menginap di kamar kost Saksi TERDAKWA di, Kabupaten Wonogiri. Bahwa SAKSI yang tidak terikat hubungan suami isteri yang sah dengan Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan cara SAKSI menciumi, meraba, dan melepas pakaian Terdakwa TERDAKWA, selanjutnya SAKSI melepas pakaiannya, lalu SAKSI menghisap payudara Terdakwa TERDAKWA, menciumi vagina Terdakwa TERDAKWA, selanjutnya SAKSI menindih tubuh Terdakwa TERDAKWA dan memasukkan kemaluannya / penisnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan / vagina Terdakwa TERDAKWA dengan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan / vagina Terdakwa TERDAKWA. Selanjutnya SAKSI yang merupakan isteri sah SAKSI memergoki SAKSI dan TERDAKWA berada didalam kamar kost.

- Bahwa SAKSI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan September 2020 bertempat di kamar kost TERDAKWA di, Kabupaten Wonogiri, yang tidak terikat hubungan suami isteri yang sah dengan TERDAKWA, kembali melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan cara SAKSI menciumi, meraba, dan melepas pakaian TERDAKWA, selanjutnya SAKSI melepas pakaiannya, lalu SAKSI menghisap payudara TERDAKWA, menciumi vagina TERDAKWA, selanjutnya SAKSI menindih tubuh TERDAKWA dan memasukkan kemaluannya / penisnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan / vagina Terdakwa TERDAKWA dengan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan / vagina Terdakwa TERDAKWA.

- Bahwa benar, pada hari tanggal 23 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, SAKSI bersama dengan anaknya yaitu Saksi Anak mendatangi (menggrebek) SAKSI bersama dengan Terdakwa TERDAKWA berada didalam kamar kost di daerah, Kabupaten Wonogiri. Bahwa Saksi menggedor pintu kamar TERDAKWA, lalu SAKSI membuka pintu kamar, selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar kost tersebut dengan emosi lalu mendekati Saksi TERDAKWA dan melabraknya, karena Saksi TERDAKWA telah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu rumah tangga SAKSI bersama dengan saksi, namun SAKSI mengalangi Saksi selanjutnya SAKSI memegang bahu dan mendorong tubuh Saksi ke arah tembok hingga SAKSI merasakan sakit di bagian lengan, selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa TERDAKWA pergi dari kamar kost tersebut untuk menghindari keributan lebih lanjut.

- Bahwa SAKSI adalah suami sah dari SAKSI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/55/ IV/1999 tanggal 08 April 1999 yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 1999 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama dengan seorang wanita atas nama saksi.
- Bahwa saat ini SAKSI masih tinggal serumah dengan SAKSI dan anak-anak dan masih mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Dalam perkara perzinahan tersebut, yang melakukan perbuatan zina adalah terdakwa sendiri yaitu TERDAKWA dengan SAKSI
- Bahwa benar terdakwa menikah dengan saksi pada tahun 2010 dan atas pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak, yang pertama laki-laki yang bernama Anak dan yang kedua wanita yang bernama Anak.
- Bahwa benar Setelah menikah terdakwa tinggal di rumah mertua di Wonogiri, kemudian pada tahun 2016 terdakwa tinggal di Wonogiri bersama anak dan suami, kemudian setelah itu terdakwa pisah ranjang dengan suami dan terdakwa hidup pindah pindah kos sampai akhirnya pada tahun 2020 terdakwa kembali tinggal bersama dengan bapak ibu terdakwa di Pokoh Kidul.
- Bahwa benar Yang menjadi korban adalah saksi. yang merupakan istri sah dari saksi.,
- Bahwa benar awal mengenal SAKSI adalah pada akhir tahun 2017 bertempat di café Permadani, waktu itu saksi menggunakan jasa terdakwa sebagai pemandu karaoke, hal tersebut kemudian berulang dan terdakwa kemudian menjadi kenal dengan saksi, dan akhirnya timbullah rasa cinta

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan hubungan perzinahan dengan SAKSI sudah berkali-kali, adapun tempatnya juga tidak tentu, adapun beberapa yang terdakwa ingat adalah di sebuah kos di daerah salak pada sekira bulan Mei 2020, kemudian di daerah klampisan sekira bulan Juni 2020, sedangkan untuk yang terakhir terjadi sekitar bulan September 2020 di kos Kerdu kepik.
- Bahwa benar Setiap melakukan persetubuhan dengan SAKSI saksi menciumi, meraba-raba dan kemudian melepas baju terdakwa, kemudian saksi juga kemudian melepas bajunya, setelah itu saksi mengulum payudara terdakwa, menciumi vagina terdakwa sebelum kemudian saksi menindih terdakwa dan memasukkan penis saksi yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina terdakwa dan saksi menggerakkan penisnya maju mundur sampai kemudian saksi mengeluarkan spermanya di dalam vagina terdakwa.
- Bahwa benar Benar terdakwa sudah menikah siri dengan saksi disebuah penginapan di daerah pantai Indrayanti Pacitan pada akhir tahun 2018.
- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 10.00 wib di Kabupaten Wonogiri terdakwa pulang dari mengantar anak terdakwa ke sekolah bersama dengan saksi, kemudian sesaat kemudian datang SAKSI bersama dengan anaknya yang kemudian menggedor pintu kos terdakwa kemudian SAKSI mau masuk akan tetapi dihalangi saksi kemudian karena SAKSI mengamuk dan berusaha menghampiri terdakwa, kemudian dihalangi oleh saksi dengan cara dicengkeram tanganya dan di pepetkan ke tembok didekat pintu agar SAKSI tidak bisa menggapai terdakwa, setelah itu saksi mengajak terdakwa pergi dari rumah untuk menghindari keributan di kamar kos terdakwa.
- Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2020 terdakwa mendapatkan undangan klarifikasi dari Kepolisian dan dalam pemeriksaan tersebut terdakwa mengungkapkan bahwa terdakwa memang memiliki hubungan asmara dengan saksi dan sudah berkali-kali melakukan hubungan perzinahan dan terakhir adalah beberapa hari sebelum kejadian ketika saksi datang ke kosan terdakwa untuk mencari saksi.
- Bahwa benar pada akhir tahun 2019 terdakwa pindah kos di daerah salak kel. Giripurwo, kec. Wonogiri, kab. Wonogiri, dikarenakan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI yang merupakan istri sah saksi sudah mengetahui hubungan terdakwa dengan saksi dan juga saksi yang sering datang ke kos terdakwa. Di kos Salak tersebut pada awal tahun 2020 terdakwa pernah di grebeg oleh saksi. ketika sedang berdua dengan saksi, waktu itu kemudian terdakwa dan saksi di laporkan ke Polsek Wonogiri kota, di tempat tersebut terdakwa dan saksi mengakui bahwa kami melakukan persetubuhan, akan tetapi kemudian perkara tersebut bisa selesai karena terjadi perdamaian dan kesepakatan antara SAKSI, terdakwa dan juga SAKSI untuk tidak mengulangi perbuatan (perzinahan) dengan terdakwa

- Bahwa benar Kemudian setelah kejadian penggrebegan di kos di daerah salak tersebut terdakwa pindah kos di daerah depan garasi AGRA Wonokarto Utara, Wonokarto, Wonogiri, Wonogiri, akan tetapi waktu itu terdakwa hanya menitipkan barang barang saja dan terdakwa tidak pernah tidur di kos tersebut, hanya sesekali terdakwa beristirahat di tempat tersebut.

- Bahwa benar pada pertengahan tahun 2020 terdakwa pindah kos di daerah Kerdu kepik rt. 02 rw 01 kel.Giripurwo, kec.Wonogiri, kab. Wonogiri, di kos tersebut terdakwa juga melakukan hubungan badan dengan saksi . pada bulan September 2020,

- Bahwa benar pakaian yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan Persidangan adalah pakaian yang terdakwa gunakan ketika terdakwa melakukan persetubuhan dengan SAKSI sekitar bulan September 2020 sekira pukul 10.00 wib di kos Kerdu kepik alamat Kerdu Kepik Rt 02/01, Ds. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri.

- Bahwa benar terdakwa sudah bercerai dengan suami sahnya sekitar bulan Juli 2020 berdasarkan Akta Cerai Nomor.0763/AC/2020/PA.Wng Tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj Siti Alimah, S.Ag selaku Plt.Panitera Pengadilan Agama Wonogiri yang menerangkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor:609/Pdt.G/2020/PA.Wng Tanggal 15 Juni 2020 M yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian antara Terdakwa Mahaningsih Binti Umbul Maridi dengan saksi sementara SAKSI sudah bercerai dengan istrinya sekitar awal Tahun 2021;

- Bahwa benar terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) potong kaos panjang warna hitam.
- 1 (Satu) potong celana panjang jeans warna biru.
- 1 (Satu) potong celana dalam warna krem.
- 1 (satu) potong BH warna hitam.
- 1 (Satu) potong kaos panjang warna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Akta Cerai Nomor.0763/AC/2020/PA.Wng Tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj Siti Alimah,S.Ag selaku Plt.Panitera Pengadilan Agama Wonogiri yang menerangkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor:609/Pdt.G/2020/PA.Wng Tanggal 15 Juni 2020 M yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian antara Terdakwa dengan saksi
2. Kutipan Akta Nikah Nomor;055/55/IV/1999 Tanggal 08 April 1999 yang dikeluarkan di Wonogiri dan ditandatangani oleh H.Muljono selaku Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar TERDAKWA sudah bercerai dengan Sdr.Triyatno Bin Sularno berdasarkan Akta Cerai Nomor.0763/AC/2020/PA.Wng Tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj Siti Alimah,S.Ag selaku Plt.Panitera Pengadilan Agama Wonogiri yang menerangkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor:609/Pdt.G/2020/PA.Wng Tanggal 15 Juni 2020 M yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian antara Terdakwa dengan suami
- Bahwa benar SAKSI adalah suami yang sah dari SAKSI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor;055/55/IV/1999 Tanggal 08 April 1999 yang dikeluarkan di Wonogiri dan ditandatangani oleh H.Muljono selaku Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa berkenalan dengan SAKSI(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada akhir tahun 2017 di Café Permadani Wonogiridimana pada saat itu SAKSI menggunakan jasa Terdakwa sebagai pemandu karaoke (LC), selanjutnya Terdakwa dan SAKSI bertukar nomor HP dan mulai sering komunikasi melalui Handphone sehingga timbullah rasa cinta antara terdakwa dengan saksi.
- Bahwa benar SAKSI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan September 2020 bertempat di kamar kost terdakwa TERDAKWA di daerah Kerdu Kepik Rt 02/01, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, yang tidak terikat hubungan suami isteri yang sah dengan terdakwa TERDAKWA, melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan cara SAKSI menciumi, meraba, dan melepas pakaian terdakwa TERDAKWA, selanjutnya SAKSI melepas pakaiannya, lalu SAKSI menghisap payudara terdakwa TERDAKWA, menciumi vagina terdakwa TERDAKWA, selanjutnya SAKSI menindih tubuh terdakwa TERDAKWA dan memasukkan kemaluannya / penisnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan / vagina terdakwa TERDAKWA dengan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan / vagina terdakwa TERDAKWA
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib. SAKSI bersama dengan anaknya yaitu saksi Anak mendatangi (menggrebek) Terdakwa bersama SAKSI didalam kamar kos kosan di Kerdu Kepik tersebut, pada saat itu dengan penuh emosi saksi Tur Hartatik menggedor pintu kamar yang kemudian pintu kamar dibuka oleh SAKSI dan didalam kamar ada Terdakwa, selanjutnya dengan penuh emosi SAKSI masuk kamar dan berusaha mendekati / melabrak Terdakwa karena dianggap telah mengganggu rumah tangganya tetapi dihalang halangi oleh SAKSI untuk mendekati Terdakwa dengan cara memegang bahu dan mendorong tubuh saksi ke arah tembok, selanjutnya untuk menghindari keributan lebih lanjut Terdakwa bersama SAKSI meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Tur Hartatik mengadakan perbuatan suaminya yaitu SAKSI dan Terdakwa ke Polres Wonogiri dan selanjutnya Terdakwa dan SAKSI diperiksa dan dimintai keterangan di Polres Wonogiri untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2021/PN Wng



- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, SAKSI Binti Slamet Hadi Siswanto selaku istri sah dari SAKSI mengalami rasa malu yang mendalam serta nama baik SAKSI Binti Slamet Hadi Siswanto dicemarkan dan juga mengganggu keharmonisan rumah tangga SAKSI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam

Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 284 Ayat 1 Ke-1 huruf b KUHP atau ;

Dakwaan Kedua melanggar Pasal 284 Ayat 1 ke-2 huruf b KUHP,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dengan bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih dekat dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, yaitu dakwaan Kedua melanggar **Pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Seorang wanita tidak menikah;
2. Unsur yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Seorang wanita tidak menikah;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “Seorang wanita” adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang wanita dan bukan seorang laki-laki (pria), yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/ orang (natuur lijke Persoonen) berjenis kelamin wanita yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya.

Menimbang, Bahwa unsur “Seorang wanita yang tidak menikah” diartikan sebagai seorang wanita yang status personalnya sebagai seorang wanita dan tidak memiliki suami/sudah bercerai secara sah dengan suami, dan dimana wanita tersebut tidak terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sah



dengan pria, dimana perkawinan itu dilakukan dan didasarkan pada hukum agama dan hukum Nasional yang perkawinan tersebut di catat dalam Akta Nikah yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seorang / setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum, telah menghadirkan **Terdakwa** setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan, terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang pada intinya menjelaskan bahwa TERDAKWA sudah bercerai dengan Sdr.Triyatno Bin Sularno berdasarkan Akta Cerai Nomor.0763/AC/2020/PA.Wng Tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj Siti Alimah,S.Ag selaku Plt.Panitera Pengadilan Agama Wonogiri yang menerangkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor:609/Pdt.G/2020/PA.Wng Tanggal 15 Juni 2020 M yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian antara Terdakwa Mahaningsih Binti Umbul Maridi dengan Tri Yatno Bin Sularno, sehingga sejak saat itu TERDAKWA berstatus janda / tidak menikah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dengan sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur **yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah nikah dan pasal 27 BW berlaku baginya;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan berbuat zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki - laki atau perempuan yang telah kawin,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2021/PN Wng



atau antara laki - laki yang telah kawin dengan perempuan yang tidak kawin ,
atau antara perempuan yang telah kawin dengan laki - laki yang belum kawin,
yang mana antara laki - laki dan perempuan tersebut bukan merupakan suami
istri.

Menimbang, Bahwa unsur ***“padahal diketahui olehnya bahwa yang
turut bersalah telah nikah dan pasal 27 BW berlaku baginya* “** diartikan
sebagai seorang wanita yang status personalnya sebagai seorang wanita dan
tidak memiliki suami/sudah bercerai secara sah dengan suami, dan dimana
wanita tersebut tidak terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sah
dengan pria, dimana perkawinan itu dilakukan dan didasarkan pada hukum
agama dan hukum Nasional yang perkawinan tersebut di catat dalam Akta
Nikah yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah peraduan
antara anggota kemaluan / alat kemaluan laki - laki dan alat kemaluan
perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana anggota
kemaluan laki - laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan,
sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “Perzinahan (Overspel)”
adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda)
melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah
seseorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain
dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan diantara suami
isteri salah satu pihak.

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW menetapkan bahwa orang laki-laki
hanya boleh kawin dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya
boleh kawin dengan seorang laki-laki. Mereka yang tunduk pada pasal ini, baik
laki-laki maupun perempuan dilarang bersetubuh dengan orang lain, selain istri
atau suaminya sendiri.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan
saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan,
surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang
diperlihatkan di persidangan yang pada intinya menjelaskan Bahwa
TERDAKWA sudah bercerai dengan Sdr.Triyatno Bin Sularno berdasarkan Akta
Cerai Nomor.0763/AC/2020/PA.Wng Tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Hj Siti Alimah,S.Ag selaku Plt.Panitera Pengadilan Agama
Wonogiri yang menerangkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama
Wonogiri Nomor:609/Pdt.G/2020/PA.Wng Tanggal 15 Juni 2020 M yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian antara Terdakwa Mahaningsih Binti Umbul Maridi dengan Tri Yatno Bin Sularno, sehingga sejak saat itu TERDAKWA berstatus janda / tidak menikah.

Menimbang, Bahwa SAKSIBin Sutamin adalah suami yang sah dari SAKSI Binti Slamet Hadi Siswanto berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:055/55/IV/1999 Tanggal 08 April 1999 yang dikeluarkan di Wonogiri dan ditandatangani oleh H.Muljono selaku Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri

Menimbang, Bahwa pada awalnya terdakwa berkenalan dengan SAKSI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada akhir tahun 2017 di Café Permadani Wonogiridimana pada saat itu SAKSI menggunakan jasa Terdakwa sebagai pemandu karaoke (LC), selanjutnya Terdakwa dan SAKSI bertukar nomor HP dan mulai sering komunikasi melalui Handphone sehingga timbulah rasa cinta antara terdakwa dengan saksi Agus Setiono.

Menimbang, Bahwa SAKSI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan September 2020 bertempat di kamar kost terdakwa TERDAKWA di daerah Kerdu Kepik Rt 02/01, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, yang tidak terikat hubungan suami isteri yang sah dengan terdakwa TERDAKWA, melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan cara SAKSI menciumi, meraba, dan melepas pakaian terdakwa TERDAKWA, selanjutnya SAKSI melepas pakaiannya, lalu SAKSI menghisap payudara terdakwa TERDAKWA, menciumi vagina terdakwa TERDAKWA, selanjutnya SAKSI menindih tubuh TERDAKWA dan memasukkan kemaluannya / penisnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan / vagina terdakwa TERDAKWA dengan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan / vagina terdakwa TERDAKWA ;

Menimbang, Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib. SAKSI bersama dengan anaknya yaitu saksi Anak mendatangi (menggrebek) Terdakwa bersama SAKSI didalam kamar kos kosan di Kerdu Kepik tersebut, pada saat itu dengan penuh emosi saksi menggedor pintu kamar yang kemudian pintu kamar dibuka oleh SAKSI dan didalam kamar ada Terdakwa, selanjutnya dengan penuh emosi SAKSI masuk kamar dan berusaha mendekati / melabrak Terdakwa karena dianggap telah mengganggu rumah tangganya tetapi dihalang halangi oleh SAKSI untuk mendekati Terdakwa dengan cara memegang bahu dan mendorong tubuh saksi ke arah tembok, selanjutnya untuk menghindari keributan lebih lanjut Terdakwa bersama SAKSI meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Tur

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2021/PN Wng



Hartatik mengadakan perbuatan suaminya yaitu SAKSI dan Terdakwa ke Polres Wonogiri dan selanjutnya Terdakwa dan SAKSI diperiksa dan dimintai keterangan di Polres Wonogiri untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, SAKSI selaku istri sah dari SAKSI mengalami rasa malu yang mendalam serta nama baik SAKSI dicemarkan dan juga mengganggu keharmonisan rumah tangga SAKSI.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "ZINA" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) potong kaos panjang warna hitam, 1 (Satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (Satu) potong celana dalam warna krem, 1 (satu) potong BH warna hitam, 1 (Satu) potong kaos panjang warna hitam **Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

1. Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak kehidupan rumah tangga SAKSI.

2. Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana Zina** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potong kaos panjang warna hitam.
 - 1 (Satu) potong celana panjang jeans warna biru.
 - 1 (Satu) potong celana dalam warna krem.
 - 1 (satu) potong BH warna hitam.
 - 1 (Satu) potong kaos panjang warna hitam
 - **Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Terdakwa**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, oleh Tavia Rahmawati Suki,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Adhil Prayogi Isnawan,S.H.,M.H dan Anita Zulfiani, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Setijati,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ardhito Yudho Pratomo,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H

Anita Zulfiani, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Setijati, S.H

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)